



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25666

Laman : <https://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el : ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 600.4.16.1/13/CMT-RP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT
KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT RANAH PESISIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR!) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintah Daerah;

- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
- 12 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/159/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ranah Pesisir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
- b. menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
- c. menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
- d. memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Camat Ranah Pesisir ini dibebankan
pada Anggaran Kecamatan Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 23 April 2025

CAMAT RANAH PESISIR,



SYAFRIZAL, S.Sos.MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197504032000031006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

NOMOR 600.4.16.1/13/CMT-RP/2026

TANGGAL 23 April 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT KECAMATAN RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (SP4N-LAPOR!) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Camat Ranah Pesisir	Pejabat Pengelola Pengaduan dan Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Pejabat Penghubung
3.	Kasi Pemerintahan	Pejabat Pelaksana
4.	Kasi Kessos	Pejabat Pelaksana
5.	Kasi Pelayanan	Pejabat Pelaksana
6.	1. Dorry Aznur Putra. ST 2. Windy Rahma Saputri, A.Md	Admin Kecamatan

CAMAT RANAH PESISIR,



SYAFRIZAL, S.Sos.MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197504032000031006